

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 94/I. 17/PP/98

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA YAYASAN LKMD BOLY JAYA
KECAMATAN GANE TIMUR
KABUPATEN MALUKU UTARA

PROPINSI MALUKU
TAHUN 1998

Atas No. 300/I/7 03 19/84

KEPUTUSAN : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 94/I 17/PP/98

t e n t a n g

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN
PENDIDIKAN LKMD BOLY JAYA KECAMATAN GANE TIMUR
KABUPATEN MALUKU UTARA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA :

- Membaca :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus Yayasan Pendidikan LKMD Boly Jaya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Maluku Utara Nomor : 08/LKMD/P/1998 tertanggal 10 Juli 1998.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Maluku Utara Nomor : 4/I17.03/PP/1998 tertanggal 18 Juni 1998.
 - c. Berita Acara Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Izin Pendirian Sekolah di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku tanggal 27 Agustus 1998.
- Menimbang :
- a. bahwa Pengurus Yayasan Pendidikan LKMD Boly Jaya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Maluku Utara adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan yang mulia untuk memikul sebahagian tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal;
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan LKMD Boly Jaya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Maluku Utara telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/ Kep/I.83 dan PP Nomor 29 tahun 1990;
 - c. bahwa pendirian sekolah tersebut berpeluang untuk berkembang di masa mendatang.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat :
- a. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Mengizinkan pendirian / pembukaan SMU LKMD Boly Jaya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Maluku Utara.
- Kedua :

- Kedua : SMU seperti tersebut pada Diktum pertama diberi nama SMU LKMD Boly Jaya Kecamatan Gane Timur Kabupaten Maluku Utara.
- Ketiga : Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 dan PP Nomor: 29 tahun 1990.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun pelajaran 1998/1999.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 16 September 1998

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Maluku.


Drs. Abubakar
NIP. 130445889

Tembusan :

1. Sesjen Depdikbud Jakarta
2. Irjen Depdikbud Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
4. Direktur Dikmenum Depdikbud Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku Ambon
7. Kepala Kantor depdikbud Kabupaten Maluku Utara Ternate
8. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Gane Timur
9. Ketua Yayasan Pendidikkan LKMD Boly Jaya Kecamatan Gane Timur Boly Jaya.